

KONSEP KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Abdul Kholik
STAIMA Cirebon

Abstrak

Hidup berpasang-pasangan merupakan fitrah makhluk hidup di dunia. Namun hanya manusialah satu-satunya makhluk Allah yang mampu membungkus fitrah hidup dalam sebuah ikatan perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang harmonis. Dalam Islam keluarga harmonis adalah keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Mewujudkan sebuah keluarga sakinah memang bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya upaya yang mengarah pada proses tersebut. Antara lain kesadaran anggota keluarga, sosialisasi, bimbingan dan dorongan kepada mereka untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan keluarga sakinah. Masih banyak rumah tangga yang dilanda konflik atau pertengkaran sehingga berimbas pada rusaknya tatanan keluarga mulai dari anak sampai lingkungan yang bersifat makro. Krisis dalam rumah tangga bukan hanya terjadi dikalangan orang biasa melainkan juga banyak terjadi pada lapisan atas tidak terkecuali kalangan publik figur atau selebritis.

Kata kunci: *Keluarga Sakinah, Mawaddah, Rahmah dan Hukum Islam*

Abstract

Life in pairs is the nature of living things in the world. But only human beings are the only creatures of God capable of wrapping nature into a marriage bond. One of the goals of marriage is the formation of a harmonious family. In Islam a harmonious family is a family of sakinah, mawaddah, wa rahmah. Creating a sakinah family is not an easy thing. There needs to be an effort that leads to the process. Among other things, family members' awareness, socialization, guidance and encouragement to them to instill the values of the formation of family trust. There are still many households that are hit by conflicts or disputes which impact on the destruction of the family order from children to macro environments. The crisis in the household does not only occur among ordinary people but also occurs in the upper layers, including public figures or celebrities.

Keywords: *Sakinah Family, Mawaddah, Rahmah and Islamic Law*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Keluarga yang

bahagia adalah keluarga yang damai dan penuh kasih sayang antara anggota keluarga, sebagaimana Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum: 21)

Untuk mencapai keluarga yang damai dan penuh cinta kasih, maka harus dirintis sejak sebelum pernikahan, yaitu “bibit, bobot, bebet. Bibit mempertimbangkan dari beberapa aspek, yang antara calon suami dan istri harus *kafa'ah* (seimbang).¹ “Bobot” adalah menyangkut kualitas calon, sedangkan “bebet” menyangkut *performance*, dalam hal ini menyangkut pergaulan suami istri. Hal ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari melalui pola tingkah lakunya.

Agama Islam mensyari'atkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membina rumah tangga bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama-lamanya. Islam melarang suatu bentuk perkawinan yang hanya bertujuan untuk sementara saja, seperti nikah *mut'ah* dan nikah *muhailil*.² Namun demikian tidak bisa disangkal bahwa melaksanakan kehidupan suami istri kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lainnya. Salah seorang di antara suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajibankewajibannya, atau tidak adanya saling percaya dan sebagainya.

Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga hubungan suami istri bisa kembali baik, dan adakalanya tidak dapat didamaikan bahkan menimbulkan perselisihan, percekocokan, serta kebencian yang terus menerus antara suami istri. Perselisihan antara suami istri terkadang diiringi

¹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 50

²Mufaat Ahmad, Hady, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), 167

dengan kekerasan fisik dan psikis, misalnya kekerasan fisik sering dilakukan suami dengan cara memukul, melempar sejumlah benda keras yang ada di seputar rumah bahkan bisa sampai membunuh. Bersamaan dengan itu pertengkaran seringkali melukai aspek psikis seperti trauma istri yang berkepanjangan, rasa takut dan benci yang teramat dalam akibat perilaku suami yang menghina.

Rumah tangga yang diliputi dengan berbagai macam pertengkaran dan percekocokan antara suami istri secara terus menerus sangat memungkinkan timbulnya perpecahan di antara anggota keluarga yang telah dibina dalam ikatan perkawinan yang baik.³

Apabila kondisi yang digambarkan di atas berlangsung lama dan dibiarkan tanpa upaya mengatasinya maka sangat sukar mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Dari sini tampak urgensinya pemikiran M. Quraish Shihab karena ia menawarkan konsep membentuk keluarga sakinah. Untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah* maka cinta dan kesetiaan suami istri harus dipelihara, itulah sebabnya M. Quraish Shihab menyatakan:⁴

“Cinta menuntut kesetiaan. Kesetiaan itu menuntut pencinta menepati janji-janjinya, memelihara kekasihannya serta nama baiknya, baik di hadapan maupun di belakangnya, menjauhkan segala yang buruk dan yang mengeruhkan jiwanya, membantunya memperbaiki penampilan dan aktivitasnya, menutupi kekurangannya, serta memaafkan kesalahannya. Yang dicintai pun harus demikian, jika ia telah menyambut cinta yang ditawarkan. Namun, jika ia menolak, moral menuntutnya untuk tidak berpura-pura mencintai si pencinta, apalagi mempermalukannya dengan membeberkan kepada siapa saja kekaguman si pencinta itu. Cinta adalah pohon yang tumbuh subur di dalam hati. Akarnya adalah kerendahan hati kepada kekasih, batangnya adalah pengenalan kepadanya, dahannya adalah rasa takut kepada Tuhan dan kepada makhluk jangan sampai ada yang menodainya dedaunannya adalah rasa malu-malu mempermalukan dan dipermalukan buahnya adalah kesatuan hati yang melahirkan kerja sama, sedangkan air yang menyiraminya adalah mengingat dan menyebut-nyebut namanya. Demikian yang ditulis sementara orang. Cinta mengundang dan mendorong pencinta untuk melakukan anekaaktivitas terpuji, seperti keberanian, kedermawanan, pengorbanan, dan sebagainya. Cinta melahirkan gerak positif. Dengan demikian, ia adalah kehidupan dan kebahagiaan. Karena itu, sungguh

³ Saifuddin Aman Damawi, *Nikmatnya Berumah Tangga*, Al-Mawardi Prima, 2006), 68

⁴ Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 92-93

tepat ungkapan yang menyatakan: *Jika anda tidak mencinta dan tidak mengetahui apa cinta maka jadilah batu karang yang kukuh kering kerontang.* Inilah yang mengundang para pemikir dan ulama membicarakan cinta dan membahasnya, bahkan itulah yang menjadikan mereka bercinta. Karena itu pula Anda tidak perlu heran menemukan ulama yang dituduh kaku atau sangat ketat dalam pandangan.”

Hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (akad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkannya adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada istrinya.⁵ Di antara manfaat perkawinan ialah perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah SWT dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan.⁶

Selain dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, keluarga sakinah harus juga mampu menjalankan fungsi-fungsinya di dalam masyarakat. Para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia merumuskan fungsi-fungsi keluarga yang sekaligus merupakan cara-cara pembinaan keluarga sakinah.⁷

Pada salah satu keluarga yang melakukan perkawinan *sirri* dalam membangun keluarganya tidaklah semulus apa yang kita bayangkan, bahkan masih ada saja terjadi kesalah-pahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidak harmonisan, bahkan lebih dari itu bisa saja terjadi perceraian. Oleh sebab itu, tujuan dari perkawinan yang telah disebutkan dalam hukum islam tidak tercapai pada keluarga tersebut. Membentuk keluarga sakinah

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 128

⁶ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, edisi ke-2, terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 11

⁷ Heni Rahmawati Su'udiyah, *Aplikasi Konsep 'Aisyiyah Tentang Keluarga Sakinah Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Di Kalangan Keluarga Anggota 'Aisyiyah Di Kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), 4-6

yang memerlukan kesabaran seorang istri dan suami sangat diperlukan pada suatu rumah tangga.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan, atau nikah dalam bahasa Arab berasal dari kata “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*”, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.⁸ Sedangkan pernikahan menurut istilah banyak dikemukakan oleh para pakar, ulama’, fuqaha’, dan perundang-undangan menurut perspektif masing-masing. Adapun beberapa pengertian tentang perkawinan antara lain:

- a. Menurut Hasbi Indra dkk, nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga hubungan badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal.⁹
- b. Menurut Tihami, nikah menurut syara’ adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹⁰
- c. Menurut M. Ali Hasan adalah *aqad* (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai pria sebagai penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.¹¹
- d. Menurut Muhammad Thalib pernikahan adalah jalan yang mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang

⁸ Tihami dkk, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2009), 7

⁹Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shalehah*. (Jakarta: Penamadani. 2004), 72

¹⁰ Tihami dkk, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, 8

¹¹ Muhammad Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta: Siraja, 2006), 12

mengandung syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pelakunya.¹²

- e. Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974' perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Dari pengertian pernikahan tersebut perkawinan sebenarnya harus menjadi miniatur surga. Namun mewujudkannya bukan hal yang mudah, karena manusia memiliki banyak perbedaan selera, kecenderungan, kodrat dan karakter. Tidak mungkin bagi dua orang yang berlainan jenis bersatu dalam bingkai pernikahan yang cocok secara sempurna. Jadi, pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis agar tercapai keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

2. Keluarga *Sakinah, Mawadah, Warahmah*

Keluarga sudah menjadi istilah yang tidak asing dalam masyarakat. Bila mendengar kata keluarga pasti asumsi yang ada dalam pikiran kita adalah suatu kelompok yang biasanya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya.¹⁴ Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipatri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.¹⁵

Kata *sakinah* dalam kamus bahasa Arab berarti; *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan

¹² Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media. 2007), 26

¹³ Departemen Agama RI, *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000)

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 471

¹⁵ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*. (Bandung: Alfabet, 1994), h.152

kenyamanan).¹⁶ Sedangkan kata *sakinah* dalam kamus bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.¹⁷ Secara etimologi *sakinah* adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakana* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal.¹⁸ Dalam Islam kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Sedangkan secara terminologi, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Yunasril Ali menyatakan keluarga *sakinah* dalam perspektif al-Qur'an dan hadis adalah keluarga yang memiliki *mahabbah, mawaddah, rahmah, dan amanah*.¹⁹ Menurut M. Quraish Shihab kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin, kaf, dan nun* yang mengandung makna "ketenangan" atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.²⁰ Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.

Kata *sakinah* yang sering diartikan dengan damai atau tenang dan tenteram, adalah semakna dengan *sa'adah* yang bermakna bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT.²¹ Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir bathin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu

¹⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), 646.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Balai Pustak, 1988), 413.

¹⁸ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Penerjemah Ghuron A Mas'adi, cet. II, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1991), 351.

¹⁹ Yunasril Ali, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, (Jakarta: Serambi. 2002), 200

²⁰ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*. (Jakarta: Lentera Hati. 2006), 136

²¹ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata. 2005), 148

mengkomunikasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²² Pendapat di atas, menunjukkan bahwa Keluarga *Sakinah* memiliki Indikator sebagai berikut; *Pertama*, setia pada pasangan hidup; *Kedua*, menepati janji; *Ketiga*, komunikatif; *Keempat*, saling pengertian; *Kelima*, berpegang teguh pada Agama.

Menurut M. Quraish Shihab keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah*/ketenangan demikian juga *mawaddah* dan rahmat bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai *sakinah*. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah*, *mawaddah*, dan rahmat".²³ Pendapat M. Quraish Shihab tersebut, menunjukkan bahwa keluarga *sakinah* memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat berpegang teguh pada agama.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.²⁴

Suami dan istri adalah sama-sama bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan bagi salah satu dari keduanya adalah juga kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagi salah satunya adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya kerjasama antara keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus. Mereka berdua bagaikan satu jiwa di dalam

²² Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004), 7

²³ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*. 141

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000), 181

dua tubuh. Masing-masing mereka berusaha untuk membuat kehidupan yang lain menjadi indah dan mencintainya sampai pada taraf ia merasakan bahagia apabila yang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila ia berhasil mendatangkan kegembiraan bagi yang lainnya. Inilah dasar kehidupan suami istri yang berhasil dan bahagia dan juga dasar dari keluarga yang intim yang juga merupakan suasana di mana putera-puteri dapat dibina dengan budi pekerti yang mulia.²⁵

Antara suami istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari.²⁶ Dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami istri menerapkan aturan sebagaimana telah diterangkan, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga *sakinah*, setidaknya tidaknya bisa mendekati ke arah itu.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami istri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang silih berganti. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam.

Apabila keluarga yang dibangun betul-betul menjadi keluarga yang *sakinah*, tentu akan menghasilkan generasi yang baik menjadi tumpuan bangsa negara dan agama. Sehingga terbentuknya keluarga *sakinah* mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut:

a. Membentuk Manusia Bertakwa

²⁵Abdul Aziz Arusy, *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Husain al-Munawwar dan Badri Hasan, (Semarang: Toha Putra, 1994), 160

²⁶Ibnu M. Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, (Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1989), 75

Islam membina dan mendidik kehidupan manusia atas landasan ajaran tauhid, kemudian akan tumbuh iman dan akidah, setelah memahami makna keduanya akan memmbuahkan amal ibadah dan amal salih lainnya. Amal perbuatan yang dijiwai oleh iman dan terus menerus dipelihara akan menciptakan suatu sikap hidup seorang muslim yang disebut takwa.²⁷

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang makna takwa, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

“Hai orang-orang yang beriman jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu al-Furqan (petunjuk yang dapat membedakan antara yang baik/benar dan yang salah/batil) dan menghapus segala kesalahankesalahan dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan sesungguhnya Allah mempunyai karunia yang besar (Q.S al-Anfal : 29)

Orang tua berperan sebagai penanggung jawab keluarga. Apabila pembinaan ketakwaan ini telah dimulai sejak dini, sejak masa kanak-kanak, maka perkembangan dan pembinaannya pada saat dewasa kelak akan lebih mudah. Pembinaan ini dapat ditempuh melalui pendidikan keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat, baik formal maupun informal.

Maka pada perkembangan selanjutnya akan melahirkan manusia-manusia bertakwa yang siap untuk membentuk keluarga sakinah yang baru. Dengan demikian, keluarga yang sakinnah mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat kaitannya terhadap ketakwaan. Manusia yang bertakwa dilahirkan oleh keluarga sakinah, sebaliknya juga, ketakwaan dapat memberikan makna bagi kehidupan manusianya serta

²⁷ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren. 2004),

memperkokoh dan melahirkan keluarga *sakinah*, sehingga masyarakat menjadi sejahtera.²⁸

b. Membentuk Masyarakat Sejahtera

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat di mana seluruh anggotanya merasa aman dan tenteram dalam kehidupannya, baik secara individu maupun kelompok, baik jasmani maupun rohani. Sehingga untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain, adanya keseimbangan dalam keberagamaan, ekonomi dan sosial disamping tumbuhnya perhatian untuk kesejahteraan anggota masyarakat lainnya. Masyarakat sejahtera akan menjadi tempat bernaung bagi manusia-manusia bertakwa yang melahirkan keluarga *sakinah*. Dalam masyarakat yang sejahtera manusia yang bertakwa dapat mewujudkan dan mengapresiasi ketakwaannya dengan baik, sebagai hamba Allah yang selalu taat sehingga rasa sosial dapat direalisasikan untuk membentuk masyarakat sejahtera.

Melalui masyarakat sejahtera akan tercapai tujuan kehidupan manusia di bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT dan mengusahakan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Masyarakat sejahtera akan dapat terwujud apabila setiap keluarga yang ada merupakan keluarga-keluarga *sakinah*. Sebagai lembaga keluarga yang bernuansa kehidupan dunia dan akhirat, keluarga *sakinah* sanggup melahirkan manusia bertakwa yang mampu bertanggungjawab atas kesejahteraan manusia lain, dan sanggup mewujudkan terbentuknya masyarakat sejahtera. Dengan demikian, keluarga *sakinah* memiliki peran ganda, yaitu di samping dapat melahirkan manusia-manusia bertakwa, juga keluarga-keluarga *sakinah* dalam jumlah besar tentunya akan mampu melahirkan masyarakat yang sejahtera.²⁹

²⁸ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, 24

²⁹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren. 2004), 25-27

Keluarga sakinah dalam bimbingan dan konseling keluarga Islam yang dalam istilah Al-Qur'an disebut sebagai keluarga yang diliput rasa cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*sakinah*), maka keluarga harus dapat memenuhi lima pondasi yang harus dibina atau diciptakan dilingkungan keluarga, kelima pondasi itu adalah: *Pertama*, pembinaan penghayatan agama Islam. *Kedua*, pembinaan saling menghormati. *Ketiga*, pembinaan kemauan berusaha. *Keempat*, pembinaan sikap hidup efisien. *Kelima*, pembinaan sikap suka mawas diri. Hubungan dalam keluarga harmonis, serasi, merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan hidup. Hubungan harmonis akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, dalam arti satu sama lain memberikan penghargaan (respek) sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing.³⁰

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia dan sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.³¹

Mewujudkan keluarga sakinah bukan perkara yang mudah, diperlukan dukungan dari semua anggota keluarga, berupa kesadaran penuh untuk mewujudkannya. Setiap anggota keluarga harus mampu memahami peran masing-masing, siap mentaati segala peraturan yang ada berdasarkan ajaran agama Islam. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah kadang perlu dukungan atau masukan dari luar unsur keluarga. Adanya *sakinah*/ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan

³⁰ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. (Yogyakarta: UII PRESS. 2992), 62-68

³¹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, 7

dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.³²

Di samping *sakinah*, al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.³³

Dalam penjelasan tafsirnya, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang *mawaddah* dan *rahmah* dengan mengutip dari berbagai pendapat. Diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata *mawaddah* adalah sebagai ganti dari kata "*nikah*" (bersetubuh), sedangkan kata *rahmah* sebagai kata ganti "*anak*".³⁴ Menurutnya, maksud ayat " bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang" ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi 'persenggamaan' yang menyebabkan adanya 'anak-anak' dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.³⁵

Sedangkan Quraish Shihab, menafsirkan *mawaddah* dengan "jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada *mawwadah* itu". *Mawaddah* mengandung pengertian *cinta plus*. Menurut Quraish Shihab, pengertian *mawaddah* mirip dengan kata *rahmat*, hanya saja *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang *mawaddah* dapat tertuju juga kepada yang kuat.³⁶

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, 481

³³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, 478

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, 482

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, 482

³⁶ Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah...*, 5-6.

3. Problematika Kehidupan Berkeluarga

Keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang merupakan dambaan setiap keluarga muslim di manapun. Namun pada kenyataannya tidak semua orang bisa dan mampu untuk mewujudkannya. Ada berbagai masalah, besar maupun kecil yang sering kali merintangai laju bahtera rumah tangga seseorang. Hal itu terjadi baik karena kurangnya pengetahuan, kurangnya komunikasi antara suami istri, atau antara anak dengan orang tua, dan juga berbagai masalah rumah tangga sehari-hari lainnya yang sering dijumpai baik karena kekurangan dari masing-masing anggota keluarga tersebut, maupun faktor eksternal adanya campur tangan pihak luar.³⁷

Kehidupan dalam berumah tangga sudah pasti akan menghadapi berbagai persoalan, baik yang menyenangkan maupun tidak, yang mudah untuk diselesaikan maupun yang sulit untuk di atasi, yang antara lain:

a. Problem Seksual

Seks bukanlah segalanya, namun dalam kehidupan rumah tangga sangat menentukan kebahagiaan suami istri. Karena itu kehidupan seks suami istri juga kerap menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga. Problem seks inilah yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang yang mengganggu keharmonisan suami istri dan tidak jarang menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan atau bahkan berujung perceraian, hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara suami istri didalam rumah tangga.

b. Problem Ekonomi

Masalah ekonomi juga merupakan faktor yang sangat sensitif dan rentan dalam menimbulkan problem dalam rumah tangga. Bukan hanya masalah kekurangan materi yang bisa menimbulkan keretakan rumah tangga, tapi ekonomi yang cukup, bahkan berlebih, kerap kali juga menimbulkan masalah tersendiri. Yang sering terjadi adalah masalah dalam pengaturan keuangan keluarga dan pembagian harta warisan.

³⁷ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Zakia. 2004), 104

Kesulitan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya perceraian juga, walaupun ini bukan merupakan faktor utama dan satu-satunya. Karena ketidakstabilan ekonomi atau belum adanya pekerjaan tetap, baik suami maupun istri akan sulit mewujudkan keluarga harmonis seperti yang diinginkan dalam sebuah mahligai rumahtangga.

c. Problem Emosi

Emosi adalah problematika yang paling umum dalam sebuah rumah tangga. Pengendalian emosi yang kurang, menimbulkan egoisme pada masing-masing anggota keluarga, menyebabkan amarah, perselisihan, dan atau bahkan pertengkaran juga penyiksaan fisik. Emosi jugalah yang menyebabkan suami istri pisah ranjang, pisah rumah, bahkan bercerai. Terlepas dari apapun penyebab terjadinya pertengkaran antara suami istri, yang membuat suasana memanas adalah emosi yang tidak terkontrol. Maka baik suami maupun istri harus harus mau belajar dan berusaha untuk mengendalikan emosi, demi kebaikan pribadi dan kebahagiaan rumah tangganya. Masing-masing harus mau saling menyadari dan menerima kesalahannya, harus mau saling minta maaf dan memaafkan satu dengan yang lainnya.

d. Problem Keturunan

Anak adalah amanat Allah bagi manusia sekaligus buah hati mereka, buah cinta dan pengikat tali kasih sayang. Kehadiran anak akan membuat suasana rumah menjadi hangat, semakin ceria, penuh canda tawa dan bahagia. Namun persoalan anak juga sering kali menimbulkan masalah dalam rumah tangga, baik bagi suami istri yang telah memiliki anak, yang belum punya, maupaun yang sudah divonis medis tidak akan dapat memiliki anak.

Bagi keluarga yang tidak bisa atau belum bisa mendapatkan keturunan, masalah yang timbul biasanya akan saling menyalahkan siapa yang tidak tidak bisa menghasilkan keturunan tersebut, sedangkan bagi pasangan yang sudah di anugerahi keturunan, problem muncul biasanya ketika anak susah diatur, tidak sesuai dengan keinginan orang

tua, atau terlalu banyak anak sehingga menyulitkan dalam hal pengaturan dan pembagian waktu dan perhatian terhadap anak-anak. Hal ini juga berkaitan erat dengan problem ekonomi.

e. Problem Pendidikan

Problem yang terkadang timbul dari pendidikan ini adalah ketika antara suami dan istri tidak sesuai atau seimbang, dalam hal ini akan menimbulkan masalah yaitu tentang cara mendidik anak, dan ini terjadi apabila tidak ada kesepakatan antara suami istri dalam mengambil keputusan. Bukan berarti tidak diperbolehkan perkawinana antara suami istri yang tidak setara pendidikannya, akan tetapi yang paling penting adalah kesepakatan tentang pandangan hidup itulah yang harus dikedepankan.

Problem pendidikan juga kadang timbul dari pihak anak, dimana kadang-kadang anak mogok untuk melanjutkan pendidikannya atau jurusan yang diambil tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya.

f. Problem Pekerjaan

Seorang suami yang menjadi kepala keluarga, sekaligus tulang punggung pencari nafkah dalam keluarga, terkadang terlalu sibuknya sehingga keadaan istri dan anak-anaknya kurang ia perhatikan. Istri merasa tidak mendapat perhatian dari suaminya, padahal selain nafkah lahir, nafkah batin juga harus dipenuhi. Selain itu, ada juga yang bukan hanya suami yang bergulat dengan pekerjaan, tapi istri juga seorang wanita karir, yang lebih sering diluar rumah untuk pekerjaannya disbanding kebersamaan untuk keluarganya. Padahal, fungsi dan peran seorang ibu juga penting dalam perkembangan anak-anaknya dilingkungan keluarga.³⁸

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang sering kali tidak bisa di atasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa

³⁸Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset. 1994), 72-78

diperlukan adanya konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasi masalahnya tersebut. Selain itu kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu ada saja masalahnya, menunjukkan pula perlunya bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.³⁹

C. Kesimpulan

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkankeluarga yang rusak.

Keluarga diharapkan mempunyai kemampuan professional untuk mengantisipasi perilaku keseluruhan anggota keluarga yang terdiri dari berbagai kualitas emosional dan kepribadiannya, serta konseling keluarga dapat mengarahkan dengan melakukan pembiasaan perilaku sehari-hari berdasarkan ajaran agama agar menjadi keluarga yang bertakwa, positif-produktif dan mandiri melalui relasi individu dan system keluarga yang didasarkan ajaran Islam serta dapat mewujudkan fungsi-fungsi yang ada dalam keluarga, agar keluarga terhindar dari berbagai masalah.

³⁹ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. (Yogyakarta: UII PRESS. 1992), 69

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Arusy, *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Husain al-Munawwar dan Badri hasan, Semarang: Toha Putra, 1994
- Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata. 2005
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Penerjemah Ghuron A Mas'adi, cet. II, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1991
- Departemen Agama RI, *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan): Sambutan Kepala badan Litbang dan Diklat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, edisi ke-2, terjemah Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani. 2004
- Heni Rahmawati Su'udiyah, *Aplikasi Konsep 'Aisyiyah Tentang Keluarga Sakinah Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Di Kalangan Keluarga Anggota 'Aisyiyah Di Kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2006
- Ibnu M. Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1989
- Kamal Mughtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati. 2006
- Mufaat Ahmad, Hady, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992
- Muhammad Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006
- Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U Media. 2007
- Saifuddin Aman Damawi, *Nikmatnya Berumah Tangga*, Bandung: Al-Mawardi Prima, 2006
- Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset. 1994

- Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet, 1994
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII PRESS. 1992
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII PRESS. 1992
- Tihami dkk, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers. 2009
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustak, 1988
- Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Zakia. 2004
- Yunasril Ali, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, Jakarta: Serambi. 2002
- Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren. 2004